

**SISTEM – PERENCANAAN – PEMBANGUNAN - DAERAH
PERDA NO. 5 TAHUN 2013
2013**

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam rangka mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah..

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009-Undang Nomor 9 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup Dan Pendapatan;
4. Tahapan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
6. Kawasan Strategis;
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Rencana Kerja Satuan K;
10. Pendanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Pengendalian dan Evaluasi;
12. Kelembagaan;
13. Pendanaan;
14. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2013.